



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/13 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN USULAN PERUBAHAN
4 (EMPAT) PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa usul perubahan Tata Tertib DPRD dapat diajukan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dari Fraksi yang berbeda;
- b. bahwa usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD beserta penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama Anggota DPRD dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya;
- c. bahwa usul perubahan Peraturan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penerimaan Usulan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Usulan Perubahan 4 (Empat) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2020 Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 Tata Beracara Badan Kehormatan; dan
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

KEDUA

: Usulan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dibahas oleh Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Juni 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
SAMAN

The image shows a circular official stamp of the DPRD Kabupaten Kebumen. The stamp contains the text "DPRD KABUPATEN KEBUMEN" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.